

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENGobatan NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LHOKSUKON

¹Natasya Mauliza, ¹Zul Akli, ¹Jumadiyah
¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : zulakli@unimal.ac.id

Abstract

Treatment of narcotics convicts is an effort that must be made for victims of narcotics abuse to be free from the influence of these dangerous substances. The implementation of treatment for narcotics abuse convicts is regulated in Article 54 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of this study was to determine the role of class II B Lhoksukon penitentiary in providing treatment to narcotic prisoners. This research is an empirical juridical research that collects data through interviews with informants and respondents as well as literature study. The results showed that the role of the Class II B Lhoksukon penitentiary in providing treatment to narcotics prisoners by providing mental guidance to prisoners through personality activities and independence activities.

Keywords : Narcotics, Correctional Institutions, Treatment of Prisoners

Intisari

Pengobatan terhadap narapidana narkotika merupakan upaya yang harus dilakukan untuk para korban penyalahgunaan narkotika agar terlepas dari pengaruh zat berbahaya tersebut. Pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan dan responden serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika dengan melakukan pembinaan mental terhadap narapidana melalui kegiatan kepribadian dan kegiatan kemandirian.

Kata Kunci : Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Pengobatan Narapidana

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.¹ Dengan adanya hukum tersebut maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berkonflik dengan hukum, yang mana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah hukuman penjara yang bersifat merampas kemerdekaan pribadi seseorang dengan menempatkan pelaku tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan agar pelaku tersebut dapat menyadari perbuatannya dan tidak menjadi residivis.

LAPAS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi yang berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.² Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Termasuk juga pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba yang ditempatkan di dalam LAPAS untuk menjalani masa hukuman dengan diberikan pembinaan sebagai upaya untuk memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir dan perilaku, serta proses interaksi edukatif yang harus dibangun.³

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1, Amandemen IV.

² Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017, hlm. 383.

Pembinaan terhadap narapidana narkotika sendiri terbelah khusus dan berbeda mengingat narapidana penyalahgunaan narkotika memiliki masalah dengan psikologisnya yang diakibatkan oleh penggunaan zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam narkotika yang di konsumsinya sehingga merusak otak mereka. Penggunaan narkotika diluar indikasi medis merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika.⁴

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selanjutnya yang disebut dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkotika tidak ditangani dengan benar, maka akan merusak tatanan bangsa dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen aparat penegak hukum, masyarakat serta pemerintah untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial ini dilaksanakan melalui fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian, undang-undang narkotika memberikan kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika.

³ Ibrahim Nainggolan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*, Jurnal EduTech, Vol.5 No. 2 September 2019, hlm. 137.

⁴ Muhammad Ariq Triyanto, *Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2 Tahun 2020, hlm. 318

Dalam proses pemberian pengobatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan diantara salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani berupa pengobatan dan pemulihan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

Namun dalam pelaksanaannya LAPAS seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam memberikan pengobatan tersebut. Kapasitas LAPAS yang tidak mampu menampung jumlah narapidana yang ada menjadi faktor utama penyebab kurang efektifnya petugas dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana serta pengetahuan para petugas LAPAS juga menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak narapidana yang menjalani hukuman didalam LAPAS.

Berdasarkan uraian diatas maka, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan terhadap pengobatan narapidana narkotika serta upaya apa saja yang dilakukan oleh LAPAS untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon).

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.

1. Metode Penelitian

Bertolak dari latar belakang permasalahan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam pertanyaan, sebagai berikut: Bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan terhadap pengobatan narapidana narkotika serta hambatan apa saja yang di alami oleh LAPAS dalam pelaksanaan pengobatan dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ? Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, studi ini menerapkan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat, dan juga pejabat yang berwenang dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan melalui kegiatan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati.⁶

2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika

Pengobatan terhadap narapidana narkotika diatur dalam pasal 54 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Bagi pecandu narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam

⁶ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 13.

Lembaga Permasyarakatan. Rehabilitasi dibedakan menjadi dua macam, yaitumeliputi :⁷

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- 2) Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, diberikan kepada Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mengalami salah satu atau beberapa kondisi berikut ini:

- 1) Gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis;
- 2) Masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam programterapi/rehabilitasi; dan
- 3) Gejala halusinasi, waham dan/atau gejala kejiwaan lain yangmengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi rehabilitasi.

Proses rehabilitasi nantinya akan dilakukan secara total agar pemakai tidak kembali memakai obat-obatan tersebut. Secara Khusus, langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkotika dan di antaranya adalah :⁸

⁷ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Adil: Jurnal Hukum Vol.10 No.1, hlm. 142.

1) Pemeriksaan

Tahap pertama yaitu dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami oleh pemakai dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut terlebih dahulu agar dapat melakukan rehabilitasi.

2) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan tahapan yang cukup berat dalam upaya pengobatan terhadap pengguna narkotika. Di mana pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Disamping itu pengguna akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi berlangsung, dokter akan meringankan efek yang tidak menyenangkan tersebut dengan memberikan obat. Selain itu, pengguna juga harus memperbanyak minum air putih supaya tidak terkena dehidrasi dan juga diharuskan untuk mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh.

3) Stabilisasi

Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah selanjutnya yaitu tahapan stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam penggunaan obat-obatan yang berbahaya tersebut.

⁸ [https://bnn.go.id/4 Langkah Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba \(bnn.go.id\)](https://bnn.go.id/4-Langkah-Cara-Mengatasi-Kecanduan-Narkoba-(bnn.go.id)) diakses pada 04 Januari 2021.

4) Pengelolaan Aktivitas

Setelah selesai melakukan rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Oleh sebab itulah pengelolaan aktivitas sangat penting untuk dijalankan agar terhindar dari pengaruh negatif.

Untuk menjalankan program Rehabilitasi ataupun Pengobatan secara medis terhadap narapidana korban penyalahgunaan narkotika di dalam LAPAS umum, sistem pengobatan secara khusus belum diterapkan karena hal tersebut LAPAS Kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana korban penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pembinaan mental terhadap narapidana narkotika dengan cara pendekatan secara spiritual melalui kegiatan keagamaan dimana narapidana diajak untuk sembuh dengan melakukan ibadah.⁹

Dasar Hukum dalam pelaksanaan pengobatan melalui kegiatan keagamaan adalah Pasal 57 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan pula bahwa :

“Selain pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan.”

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan yang dilihat dari aspek kesehatan korban atau pecandu narkotika merupakan orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari LAPAS sebagai tempat narapidana menjalani masa hukuman serta dari pihak pemerintah agar narapidana mendapatkan pengobatan serta pembinaan secara maksimal. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana diperlukan dasar-dasar pembinaan untuk menjadi pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan

⁹ Yuli Andriani, Kepala sub Bagian Perawatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

Mengingat belum adanya peraturan khusus mengenai pengobatan/rehabilitasi yang harus diberikan kepada para korban penyalahgunaan narkoba maka untuk sementara pembinaan yang diberikan baik itu di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba ataupun Lembaga Pemasyarakatan umum tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan peraturan pelaksana lainnya di bidang pembinaan narapidana.¹⁰ Pembinaan narapidana korban penyalahgunaan narkoba di dalam LAPAS Kelas II B Lhoksukon sudah dijalankan berdasarkan UU yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas pembinaan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, terdapat tujuh asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang tertulis dalam pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Saat ini tindakan yang dilakukan oleh LAPAS Lhoksukon dalam upaya pemberian pengobatan terhadap narapidana narkoba adalah dengan bekerjasama dengan Badan Dayah Kabupaten dalam menjalankan program untuk pemulihan narapidana narkoba di dalam LAPAS melalui kegiatan keagamaan dengan menerapkan sistem pembinaan sebagai upaya pemulihan terhadap para narapidana agar terlepas dari pengaruh obat terlarang tersebut. Sistem pembinaan tersebut meliputi :¹¹

¹⁰ Yuli Andriani, Kepala sub Bagian Perawatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIBLhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

¹¹ Muhammad, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja

a. Kegiatan kepribadian

Kegiatan Kepribadian bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga binaan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Kegiatan kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon berupa Pengajian/ceramah, Belajar membaca Al-Qur'an dan Shalat Berjamaah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan sabtu dan dipandu oleh ustadz dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tabel 1.

Jadwal Pengajian Siang Pesantren Daruttaubah LAPAS Lhoksukon

No	Hari	Nama Guru	Kamar	Pengawas	Ket
1	Senin	Abah Zarkas yiOesdannur	A1-A3-C6	Firmansyah,S. H	
2	Selasa	Tgk. Sabri	B1-C5-C1	Jasri, S.H	
3	Rabu	Tgk. Mahdi	C4-A2-C2	Ferijal	
4	Kamis	Tgk. Irwandi	B2-M1-C3	Maulida n Maulana	
5	Jum'at	Tgk. Isfantr iHarsis	UMUM	Aditya Raymoon. S	
6	Sabtu	Tgk. M.Hijir Dan Tgk. Khalil	C7-A4-M2	Khalil	

Sumber : Data diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, diambil Pada tanggal 09 Maret 2021.

Menurut Arif Munizar, bahwasanya kegiatan keagamaan ini cukup efektif dalam memberikan pemulihan terhadap narapidana. Hal ini dapat dilihat dari segi rutinnnya narapidana dalam melaksanakan shalat lima waktu, dengan adanya petugas yang terus mengawasi dan bimbingan rohani berupa ceramah yang

diberikan oleh ustadz yang terus dijalani selama narapidana menghabiskan masa hukumannya di dalam LAPAS membuat narapidana menjadi sadar dan mempertimbangkan bahwa perbuatannya salah. Berbeda ketika narapidana hidup bebas di luar LAPAS yang jarang melaksanakan shalat lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya.¹²

Kegiatan kepribadian di LAPAS tidak boleh hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja, namun juga harus merupakan satu kesatuan dengan norma hidup dan peran sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Melalui kegiatan keagamaan ini para narapidana diajak untuk merenungkan perbuatannya dan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu baik siang maupun malam, mereka diberikan suatu arahan oleh LAPAS dan bimbingan rohani oleh Ustadz sehingga dapat mengubah watak dan mental narapidana untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Jika dilihat dari kegiatan Pengajian Siang Pesantren Daruttaubah yang dilaksanakan di LAPAS dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan yang diadakan oleh LAPAS Lhoksukon masih kurang efektif karena kegiatan ini hanya dilakukan satu kali satu minggu dan itu pun belum semua narapidana yang ikut menjalankan kegiatan pembinaan tersebut.

b. Kegiatan Kemandirian

Kegiatan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kegiatan kemandirian diberikan melalui program-program:¹³

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya dengan membuat kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

¹² Arif Munizar Bin Abu Bakar, Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

¹³ Muhammad Ariq Triyanto, *Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba*,

- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya dengan melakukan pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, dan industri tambak udang.

Menurut Metaliana, kegiatan kemandirian sangat penting dilakukan di untuk mengisi kekosongan waktu selama berada di dalam LAPAS. Kegiatan kemandirian yang dilakukan di LAPAS Lhoksukon hanya terbatas pada keterampilan meronce yang dikhususkan bagi narapidana wanita saja. Namun kegiatan kemandirian meronce ini tidak bertahan lama dikarenakan minimnya dana yang diperoleh LAPAS hanya terbatas untuk melakukan pembinaan saja.¹⁴ Dengan demikian jika dilihat secara keseluruhan pembinaan kemandirian narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon masih kurang baik karena belum ada satupun program pembinaan kepribadian narapidana yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dikemukakan bahwa, petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan baik kegiatan kepribadian maupun kegiatan kemandirian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib :

- a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.

¹⁴ Metaliana Binti Ramli, Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka setiap petugas LAPAS dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga binaan dengan warga binaan lain atau dikenal dengan istilah Diskriminasi. Setiap narapidana wajib mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana petugas LAPAS Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana.

Menurut penulis pemulihan yang diberikan petugas terhadap narapidana korban penyalahgunaan narkoba di dalam LAPAS Lhoksukon sudah sangat memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas LAPAS dalam meningkatkan kinerja serta kualitas dalam perawatan narapidana diantaranya :¹⁵

1) Layanan kesehatan

Untuk memberikan kemudahan dalam hal layanan kesehatan, maka Lapas Lhoksukon telah memiliki 1 (satu) orang perawat. Pemberian layanan kesehatan masih terkendala masalah ketersediaan obat-obatan, fasilitas serta sarana-prasarana poliklinik. Namun demikian layanan kesehatan prima tetap diupayakan terhadap narapidana yang kondisikesehatannya tidak dapat diatasi di LAPAS akan dirujuk ke Puskesmas maupun Rumah Sakit terdekat.

2) Tempat tidur

Dengan segala keterbatasan, saat ini ruang hunian telah direnovasi seluruhnya dengan pemasangan keramik, dengan demikian kamar lebih bersihsehinggadapatmemberikan kenyamanan saat istirahat.

3) Alat-alat Mandi

Bagi setiap narapidana telah diberikan alat – alat mandi seperti sabun mandi, shampo, dansikat gigi.

¹⁵ Muhammad, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2020.

4) Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih menjadi kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup dan kesehatan tiap narapidana. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, telah disediakan air PDAM di masing-masing kamar, bahkan untuk mengantisipasi kekurangan air apabila terjadi pemutusan aliran PDAM, maka di LAPAS Lhoksukon telah tersedia sumur Bor.

5) Layanan Bahan Makanan

Layanan bahan makanan disesuaikan dengan menu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian bahan makanan tetap mengedepankan standar gizi dan kebersihan. Pemberian makanan diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan malam.

6) Extra Voeding

Ekstra voeding biasa diberikan setiap bulan puasa dengan menambah menu-menu tertentu.

B. Hambatan Yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengobatan Terhadap Narapidana Narkotika

Pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon mengalami banyak hal yang kurang dalam mendukung pembinaan itu sendiri, sehingga peran dari para pihak termasuk peralatan, pembina, tempat dalam melakukan pembinaan serta yang tidak kalah pentingnya yaitu peran narapidana itu sendiri. Dalam pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana narkotika di LAPAS Kelas II B Lhoksukon terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat, yaitu :¹⁶

1. Faktor Internal

a. Keluarga

Kurangnya peran serta keluarga dalam rangka ikut serta melibatkan diri dalam proses pemulihan narapidana. Banyak keluarga yang bersikap acuh terhadap anggota keluarganya yang telah menjadi narapidana, karena mereka

¹⁶ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021

dianggap telah berbuat jahat dan memalukan nama baik keluarga. Sejatinya Keluarga merupakan pendukung yang paling utama dalam hal memberikan semangat serta dorongan terhadap narapidana agar menyadari kesalahannya serta tidak merasa menjadi beban keluarga.¹⁷

b. Sifat dan Kepribadian Narapidana

Kepribadian narapidana yang labil sering diakibatkan oleh stress dalam Menjalani masa hukuman di LAPAS, sehingga hal tersebut terkadang menjadi alasan kurangnya minat narapidana korban penyalahgunaan narkoba untuk sembuh dari pengaruh zat tersebut. Tak sedikit narapidana yang tidak mau mengikuti proses pembinaan.¹⁸

2. Faktor External

a. Sarana dan prasarana LAPAS

Keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana yang di maksud apakah itu kamar tidur, makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan dan fasilitas olahraga, semua ini bertujuan untuk mendukung jalannya proses pengobatan. Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan.¹⁹

Adapun sarana dan prasarana yang menjadi penghambat di lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon adalah terjadinya kelebihan daya tampung atau *over capacity*, misalkan tempat yang akan dihuni berkapasitas dua puluh orang sedangkan tempat sel tersebut ditempati oleh empat puluh orang karena keterbatasan ruangan yang tidak seimbang

¹⁷ Muhammad, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

¹⁸ Muhammad, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

¹⁹ Jumarni, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995*

dengan banyaknya narapidana. Oleh karena itu, tempatnya tidak boleh melebihi kapasitas dari tempat yang akan dihuni.²⁰

b. Keterbatasan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengobatan

Keterbatasan tenaga ahli yang mengetahui tentang masalah narkoba serta masih kurangnya peralatan medis untuk melakukan proses pengobatan/rehabilitasi, seperti obat-obatan dan tenaga medis untuk narapidana kasus narkoba yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon menyebabkan tidak berlangsungnya proses pengobatan secara maksimal. Selain itu, keterlambatan dalam proses pengurusan surat rujukan terhadap narapidana yang sakit dan harus mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit di luar LAPAS menyebabkan terlambatnya penanganan terhadap narapidana.²¹

c. Petugas LAPAS

Kekurangan petugas dalam proses pelaksanaan pengobatan serta tidak adanya pembina yang khusus dalam menangani narapidana laki-laki dan narapidana wanita karena dalam proses pembinaan klasifikasi narapidana tersebut harus dibedakan mengingat kebutuhan atau keinginan dari masing-masing narapidana berbeda. Kualitas dan bentuk-bentuk pembinaan tidak hanya ditentukan berdasarkan sarana dan fasilitas yang tersedia tetapi pengetahuan petugas dalam pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana narkoba masih kurang, ditambah lagi masih adanya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.²²

d. Dana

Dana merupakan faktor yang menunjang untuk melaksanakan pengobatan terhadap narapidana korban penyalahgunaan narkoba, dalam pelaksanaannya di butuhkan peralatan dan bahan-bahan yang mendukung

²⁰ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BLhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021.

²¹ Yuli Andriani, Kepala sub Bagian Perawatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIBLhoksukon, *Wawancara* tanggal 9 Maret 2021.

²² Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

proses pengobatan tersebut. Sebab program pengobatan melalui pendekatan keagamaan tidak hanya satu macam saja sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin di perlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan dana dalam menjalankan pengobatan/rehabilitasi bagi narapidana korban penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pemulihan bagi narapidana narkoba karena sangat minimnya dana yang tersedia.²³

Penempatan narapidana korban penyalahgunaan narkoba di dalam LAPAS umum menjadi suatu tantangan tersendiri bagi setiap petugas LAPAS Khususnya di LAPAS Lhoksukon. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta belum diterapkannya sistem pengobatan secara khusus terhadap narapidana narkoba. Selain itu, belum tersedianya LAPAS khusus Narkoba di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi harapan terbesar agar terlaksananya sistem pengobatan secara lebih efektif. Hambatan-hambatan yang dialami LAPAS Lhoksukon dalam melakukan pemulihan terhadap narapidana korban penyalahgunaan narkoba sangat mempengaruhi keefektifan petugas dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan adanya terobosan terbaru untuk merealisasikan kegiatan pemulihan maupun pembinaan terhadap para narapidana.²⁴

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba

Hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas LAPAS Lhoksukon dalam melakukan pengobatan terhadap narapidana narkoba dapat mempengaruhi jalannya proses pengobatan serta pembinaan yang dilakukan oleh petugas, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan tersebut melakukan kegiatan maupun upaya

²³ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BLhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021.

²⁴ Muhammad, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja

yang dianggap sangat membantu pembinaan dalam meningkatkan kualitas serta proses pengobatan supaya berjalan dengan sebagaimana mestinya.

1. Upaya mengatasi Hambatan Faktor Internal

a. Keluarga

Untuk mengatasi kurangnya kepedulian keluarga terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan maka petugas LAPAS Lhoksukon memberikan pemahaman terhadap keluarga bahwasanya narapidana bukanlah orang jahat, mereka hanya tersesat dan sedang membutuhkan dukungan dari keluarga agar dapat menyadari perbuatannya dan dapat segera pulih serta dapat diterima dengan kembali dengan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.²⁵

b. Sifat dan Kepribadian Narapidana

Dalam hal mengatasi rendahnya tingkat disiplin dari dalam diri para narapidana dalam hal mengikuti proses pembinaan untuk pemulihan mental, dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap narapidana dengan melakukan razia keliling lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk memastikan semua narapidana sudah mengikuti kegiatan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.²⁶

2. Upaya Mengatasi Faktor Eksternal

- a. Sebagaimana bangunan penjara pada umumnya, bangunan LAPAS Lhoksukon dikelilingi tembok tinggi dengan kawat berduri dan tidak dapat dipungkiri, bahwa *over capacity* atau kelebihan daya tampung masih menjadi salah satu kendala utama Saat ini. Ruang hunian yang berjumlah 17 kamar dengan luas seluruhnya 357,43 m² yang terdiri dari 15 kamar pria dan 2 kamar wanita dengan total hunian perkamar adalah 40 orang. Untuk mengatasi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di LAPAS Lhoksukon saat ini upaya yang sudah dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah terkait untuk

²⁵ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BLhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021.

²⁶ Muhammad Fadly, Petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

- memperluas area serta merenovasi bangunan yang sudah tua untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap narapidana.²⁷
- b. Lembaga Pemasyarakatan Lhoksukon dalam upaya mengatasi keterbatasan peralatan medis serta obat-obatan yang diperlukan dalam pemulihan narapidana sama halnya dengan mengatasi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah terkait untuk menyediakan peralatan medis serta obat-obatan agar dalam proses pemulihannya narapidana tidak perlu dirujuk ke Puskesmas atau Rumah sakit lain dikarenakan sudah memadainya peralatan medis di dalam LAPAS dan tidak perlu menunggu surat rujukan terlebih dahulu.²⁸
 - c. Upaya yang dilakukan LAPAS Lhoksukon untuk mengatasi adanya petugas yang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya adalah dengan meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab para petugas supaya lebih komunikatif dan terbuka dengan narapidana. Dalam mengatasi keterbatasan tenaga ahli yang mengetahui tentang masalah narkotika maka perekrutan petugas atau pegawai pemasyarakatan seharusnya lebih mengutamakan seseorang yang memiliki latar belakang Sarjana, Karena latar belakang seseorang menjadi kunci utama dalam keberhasilan pemulihan narapidana narkotika.²⁹
 - d. Untuk mengatasi masalah dana yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon para petugas hanya bisa memenuhi fasilitas penunjang proses pembinaan dengan dana pribadi yang seharusnya untuk dana harus sudah ditanggung oleh pemerintah. Serta hanya dengan memberikan pengobatan untuk pemulihan narapidana

²⁷ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BLhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021.

²⁸ Yuli Andriani, kepala pengobatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon, *Wawancaratanggal* 24 Mei 2021.

³⁷⁸ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021.

narkotika secara umum saja di poliklinik yang terdapat di lingkup LAPAS saja.³⁰

Lembaga Pemasyarakatan, harus diakui sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dari para narapidana korban penyalahgunaan narkotika. Namun hal itu masih dalam taraf yang bersifat umum, sedangkan dalam hal-hal khusus seperti penanganan terhadap narapidana narkotika yang memerlukan penanganan lebih khusus masih belum cukup diperhatikan. Akan tetapi upaya untuk meningkatkan kinerja baik daripada petugas LAPAS maupun sistem pembinaan terhadap narapidana terus dilakukan demi mencapai tujuan resosialisasi (memasyarakatkan) narapidana korban penyalahgunaan narkotika dan warga binaan lainnya.

4. Kesimpulan

- a. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan melakukan pendekatan spiritual dengan memberikan pemulihan mental terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pemulihan mental yang diberikan tersebut dengan menerapkan sistem pembinaan yang meliputi :
 - 1) Kegiatan kepribadian yakni narapidana dibekali dengan pengetahuan tentang keagamaan berupa pengajian/ceramah, Belajar membaca Al-Qur'an dan Shalat Berjamaah.
 - 2) Kegiatan kemandirian yang terlaksana untuk narapidana perempuan yaitu kegiatan meronce.
- b. Hambatan yang dialami oleh LAPAS Lhoksukon tidak hanya mengenai kelebihan daya tampung narapidana maupun keterbatasan petugas LAPAS dalam memberikan pengobatan dan kurangnya alat medis serta obat-obatan saja. Namun keinginan narapidana untuk sembuh dari ketergantungan narkotika juga menjadi faktor yang penting untuk terlaksananya pengobatan

³⁰ Romi Meiriza, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *Wawancara* tanggal 24 Mei 2021.

yang maksimal sebagaimana mestinya, Perlu adanya kemauan yang kuat dari dalam diri narapidana itu sendiri, selain itu kurangnya perhatian dari keluarga juga menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh LAPAS dalam melaksanakan proses pengobatan terhadap narapidana narkotika.

- c. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh LAPAS Lhoksukon dalam proses pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana narkotika adalah diperlukannya renovasi bangunan LAPAS guna merealisasikan kelebihan daya tampung serta meningkatkan kualitas kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap para petugas supaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Perlunya kesadaran bagi narapidana dan juga pemerintah untuk membantu pembinaan narapidana agar setelah keluar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Serta melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas petugas LAPAS itu sendiri.

Referensi

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1, Amandemen IV.
- Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017
- Ibrahim Nainggolan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*, Jurnal EduTech, Vol.5 No. 2 September 2019
- Muhammad Ariq Triyanto, *Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2 Tahun 2020
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Adil: Jurnal Hukum Vol.10 No.1
- <https://bnn.go.id/4> Langkah Cara Mengatasi Kecanduan Narkotika (bnn.go.id) diakses pada 04 Januari 2021.

Muhammad Ariq Triyanto, *Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 7 No. 2

Jumarni, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Al-Dustur; Volume 2 No 2, Desember 2019

